

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Belu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Belu. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi pajak yang tegas dan pasti dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi berperan sebagai alat pengendalian agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Belu. Semakin tinggi tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai fungsi dan manfaat pajak bagi pembangunan daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.
3. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Belu. Pelayanan yang baik, ramah, cepat, dan transparan dari petugas pajak dapat meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan wajib pajak, sehingga mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

4. Sanksi pajak, kesadaran pajak, dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Belu.

Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan merupakan hasil dari kombinasi penegakan sanksi, tingkat kesadaran wajib pajak, serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan baik bagi pemerintah, fiskus, maupun peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah (BAPENDA Kabupaten Belu)
 - a. Diharapkan dapat meningkatkan ketegasan dan konsistensi dalam penerapan sanksi pajak agar memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh.
 - b. Perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan secara berkelanjutan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar PBB-P2.
 - c. Disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, baik dari segi kompetensi petugas, kemudahan prosedur, maupun kecepatan dan kenyamanan layanan.
2. Bagi Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Belu
 - a. Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam

memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

- b. Wajib pajak diharapkan lebih proaktif dalam mencari informasi terkait ketentuan PBB-P2 agar tidak mengalami keterlambatan atau kesalahan dalam pembayaran pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti sosialisasi pajak, tingkat pendidikan, pemanfaatan teknologi informasi, atau keadilan pajak.
- b. Penelitian dapat dikembangkan dengan menggunakan metode kualitatif atau metode campuran (mixed methods) agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku wajib pajak.
- c. Penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan pada wilayah atau daerah lain untuk memperoleh hasil yang lebih luas dan dapat dibandingkan antar daerah.